

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen IV (UUD 1945 A-IV) telah menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik, berdasarkan atas hukum dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka. Ini berarti bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Hukum harus menjadi landasan dalam berperilaku baik bagi masyarakat maupun oleh pemerintah dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam menjalankan tugas pemerintahan. Namun yang perlu untuk diperjelas lagi di sini adalah hukum yang dimaksud tentunya hukum yang diciptakan memang benar-benar dibuat melalui proses yang benar dan berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak. Khusus dalam masalah hukum selama kurun waktu setelah reformasi bergulir di Indonesia sejumlah permasalahan yang layak untuk mendapatkan perhatian khusus adalah masalah perilaku korupsi yang merebak dimana-mana, dan dilakukan semua kalangan, sudah menjamur, mengakar, dan membudaya, serta semua lembaga yang dibentuk berdasarkan hukum untuk kepentingan publik ternyata telah terjangkiti praktek korupsi.¹

Dalam Kaitan ini, Dyatmiko Soemodihardjo berpendapat sebagai berikut:

¹ *Korupsi di Indonesia semakin merajalela*, [http : //www.google.com/www.kompasiana_kompas.com](http://www.google.com/www.kompasiana_kompas.com), 2014, diakses tanggal 15 mei 2014

Kenyataan yang sungguh memprihatinkan, bahwa korupsi makin merajalela di negeri ini. Kalau dulu pernah dikatakan, bahwa Indonesia itu negeri yang banyak korupsi, tetapi tidak ada koruptornya, karena hampir tidak ada kasus korupsi yang diungkap dan dimeja hijaukan. Banyak kasus dugaan korupsi oleh penguasa dan pejabat yang hanya menjadi kisah korupsi di masyarakat. Kemudian ceritanya menjadi lain dan berubah sejak era reformasi yang menjadikan pemberantasan korupsi sebagai agenda utama. Apalagi setelah dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2003, maka terungkaplah berbagai kasus korupsi dari Aceh hingga Papua. Banyak koruptor yang ditangkap dan dipenjarakan. Koruptor-koruptor tersebut antara lain, ada yang duta besar, mantan menteri, kepala lembaga/kementerian, pejabat eselon, kepala daerah, hakim, anggota DPR/DPRD, pimpinan komisi, swasta, dan lainnya. Dengan demikian sekarang ini Indonesia menjadi negara terkorup yang banyak koruptornya.²

Lebih memprihatinkan lagi, saat ini Indonesia ternyata menjadi negara terkorup peringkat ke-114 dunia, yang berdasarkan survey *Transparency International*, pada tahun 2013 belakangan ini, *Corruption Perception Index* (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia masih mencapai skor 32, karenanya Indonesia menempati peringkat ke-114 dari 177 negara terkorup di dunia. Untuk kawasan ASEAN, maka skor IPK Indonesia masih tetap berada di bawah Singapura, Brunei, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Sementara Kamboja, Vietnam, Laos, Myanmar, Timor Leste skornya lebih rendah dari Indonesia. Indonesia skor 32 dari skala 0-100 (0 berarti sangat korup, 100 berarti sangat bersih), berarti selama ini tidak ada perubahan signifikan dalam pemberantasan & pencegahan korupsi di Indonesia.³

Perkembangan yang menarik berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi di Indonesia, terjadi baik pada tingkat kebijakan pemerintah dan konsolidasi kelembagaan hingga kian kritisnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemberantasan korupsi. Hal ini dibuktikan atas Keberadaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 (Inpres Nomor 9 Tahun 2011) tentang Rencana Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi yang akan dilaksanakan secara berkesinambungan sampai dengan tahun 2014 ini sudah tertuang dalam Strategi Nasional

² Dyatmiko Soemodihardjo, 2012, *Memberantas Korupsi di Indonesia*, Shira Media, Yogyakarta, hal 10

³ http://www.google.com/www.transparenciy.org/policy_research/surveys_indices/cpi, Transparency International Commissioned

Pencegahan Korupsi 2011-2014 yang disusun Bappenas di Indonesia, yang menjadi acuan dalam upaya pemberantasan korupsi bagi setiap lini pemerintahan ditingkat pusat dan daerah. Kebijakan pemerintah dimaksud tidak hanya dirumuskan dalam rencana aksi nasional pemberantasan korupsi saja tetapi juga beberapa daerah sudah mengembangkan rencana aksi daerah pemberantasan korupsi, dan memelopori usaha-usaha mengembangkan kebijakan inovatif yang terbukti mampu mencegah praktek korupsi didalam birokrasi pemerintahan.⁴

Korupsi itu sendiri dalam kenyataan mengambil banyak bentuk, dari penyelewengan-penyelewengan jabatan secara halus dan tidak terasa oleh masyarakat luas bahkan dapat merugikan kepentingan orang lain. Soerjono Soekanto mengatakan gejala korupsi itu muncul ditandai dengan adanya penggunaan kekuasaan dan wewenang publik, untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, yang sifatnya melanggar hukum dan norma-norma lainnya, sehingga dari perbuatannya tersebut dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara serta orang perorangan atau masyarakat secara berkesinambungan.⁵

Apabila diperhatikan modus operandi dan pelaku dari tindak pidana korupsi, kejahatan korupsi bisa dikategorikan sebagai *white collar crime* dalam kategori kejahatan jabatan (*occupational crime*) yang dilakukan oleh pejabat atau birokrat, Praktik kejahatan korupsi selalu dilakukan tanpa kekerasan tetapi diikuti dengan kecurangan, penyesatan, manipulasi pemalsuan, akal-akalan dan pengelakan terhadap peraturan.⁶

Praktek korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang atau dilakukan secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, dan bukan hanya sekedar membantu atau terlibat ketika dalam tindakan persiapan saja. Ini berarti antara "orang yang turut melakukan" dengan pelaku, harus ada kerjasama secara sadar dan sengaja.

⁴ Marwan Effendy, 2013, *Korupsi & Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya*. Gp Press Group, Jakarta, hal 200

⁵ *Ibid*, halaman 26

⁶ Edi Setiadi & Rena Yulia. 2010. *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta : Graha Ilmu halaman 77

Salah satu contoh adalah misalnya penerimaan calon pegawai negeri sipil pada Putusan Nomor 17/ Pid.Sus/ 2011/ PN.MDO tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dengan sengaja memalsukan daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi penyaringan dan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Kotamabagu Tahun 2009 yang dilakukan oleh HM, yang pada saat itu menjabat sebagai salah seorang anggota panitia penyaringan dan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), bahwa delik pemalsuan tersebut tidak menguatkan timbulnya kerugian tidak saja bersifat material melainkan pula kerugian yang menyangkut kepentingan masyarakat umum dengan mempersulit pemeriksaan Yustisial. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado menetapkan terdakwa terbukti telah melanggar Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTP Korupsi) Jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dimana terdakwa dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun pidana penjara potong tahanan dan pidana denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan satu bulan. Walaupun putusan ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tetapi Majelis Hakim mempunyai beberapa pertimbangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“Analisis Hukum Atas Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Dengan Sengaja Memalsukan Daftar Khusus CPNS (Studi Putusan Reg. No.17/Pid.Sus/2011/PN.Manado)”**.

B. Perumusan Masalah

Adapun yang merupakan rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimanakah kualifikasi *deelneming* (penyertaan) dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan secara

bersama-sama dengan sengaja memalsukan daftar khusus CPNS dalam “Putusan Reg. No.17/Pid.Sus/2011/PN.Manado” ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi *deelneming* (penyertaan) dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dengan sengaja memalsukan daftar khusus CPNS dalam Putusan Reg. No.17/Pid.Sus/2011/PN.Manado.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana saat ini khususnya terhadap kajian hukum yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama.
- b. Secara praktis, penelitian ini berguna untuk memberikan masukan kepada hakim dalam memutus dan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama.
- c. Bagi diri sendiri Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri.⁷

P.A.F Lamintang memberikan pengertian *strafbaarfeit* sebagai berikut:

Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan”, sedang “*strafbaar*” berarti dapat dihukum”, hingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.⁸

Seperti diketahui istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum, atau peristiwa pidana, dan perbuatan pidana. Pendapat doktrin ahli hukum mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya:

1. Moeljatno, berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana ialah : “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana

⁷ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2011), hal. 47

⁸ P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti , 2013, hal 193

disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.⁹

Selanjutnya Moeljatno berpendapat perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum, dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sehingga ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejahatan.¹⁰

2. Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹¹
3. H.J.Van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah “kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan dengan seorang yang karena itu dapat dipersalahkan.”¹²
4. Simons, merumuskan *strafbaarfeit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.”¹³

Berdasarkan pendapat para ahli diatas merupakan penganut aliran monisme yang memandang *strafbaarfeit* tidak dapat dipisahkan dengan orangnya, selalu dibayangkan bahwa dalam *strafbaarfeit* selalu adanya si pembuat (orangnya) yang dipidana.¹⁴ Karena itu, unsur-unsur mengenai diri orangnya tidak dipisahkan dengan unsur mengenai perbuatan. Dapat

⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hal. 54

¹⁰ C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004 hal. 56

¹¹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1992, hal. 130

¹² Adami Chazawi, *Prelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 67

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

diketahui tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yang berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

Tindak pidana merupakan bagian dasar daripada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan, hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.

Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus mempertanggungjawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhkan hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

Andi Hamzah berpendapat sebagai berikut:

Umumnya rumusan delik didalam undang-undang dimulai dengan subyek atau pelaku delik yang dirumuskan itu sebagian besar dimulai dengan “Barang siapa”. Kalau menurut KUHP yang berlaku sekarang maka hanya manusia yang menjadi subjek delik, badan hukum tidak. Tetapi dalam undang-undang khusus seperti undang-undang tindak pidana ekonomi, badan hukum atau korporasi telah termasuk menjadi subjek delik. Rumusan suatu delik berisi “bagian inti” (*bestand dellen*). Artinya, bagian-bagian inti tersebut harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, barulah seseorang diancam dengan pidana.¹⁵

¹⁵ Andi Hamzah, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Rieneka Cipta, hlm 92

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsure-unsur tindak pidana, yaitu unsure-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.¹⁶

Unsur-unsur subjektif adalah unsure-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu dari sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku harus dilakukan.¹⁷

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.¹⁸

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisararis dari suatu Perseroan Terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dalam suatu kenyataan sebagai akibat.¹⁹

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hal 50

¹⁷ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hal 193

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*, hal. 194

Tindak pidana korupsi adalah salah satu dari sekian banyak macam tindak pidana. Menurut Sudarto, korupsi berasal dari kata latin “*Corruptio*” atau “*Corruptus*” yang kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis “*Corruption*”, dalam bahasa Belanda “*korruptie*” dan dalam bahasa Indonesia dengan sebutan “korupsi” yang berarti menunjuk pada perbuatan rusak, busuk, tidak jujur atau dapat disuapi.

Berikut ini dikemukakan beberapa pengertian tentang korupsi dari berbagai sumber:

1. Syed Husein Alatas: mengemukakan pengertian korupsi dengan menyebutkan benang merah yang menjelajahi dalam aktifitas korupsi, yaitu subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat.²⁰
2. Menurut Robert Klilgaard, yang mengupas korupsi dari perspektif administrasi negara, mendefinisikan korupsi sebagai “Tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang menyangkut pribadi; atau aturan pelaksanaan menyangkut pertanggungjawaban tingkah laku pribadi.”²¹
3. Huntingon menyebutkan bahwa korupsi adalah perilaku menyimpang dari *public official* atau para pegawai dari norma-norma yang diterima dan dianut oleh masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.²²
4. Menurut Marwan efendy secara yuridis pengertian korupsi, baik arti maupun jenisnya diatur di dalam 30 pasal sebagaimana telah dirumuskan didalam UU PTP Korupsi. Dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang merugikan

²⁰ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadilah, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Refika Aditama, 2009, hlm 2

²¹ Marwan Efendy, *Korupsi & Strategi Nasional*, Jakarta, GP Press, 2013, hlm. 13

²² Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadilah, *Op.Cit* hlm. 2

masyarakat atau orang perorangan. Oleh karena itu, berdasarkan jenisnya tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang disuap)
- c. Kelompok delik penggelapan
- d. Kelompok delik pemerasan dalam jabatan
- e. Kelompok delik pemalsuan
- f. Kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan leveransir dan rekanan.²³

Unsur-unsur korupsi selalu berkaitan dengan pemberian seseorang kepada pejabat negara dengan maksud untuk mempengaruhi agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan si pemberi dalam pelaksanaan tugas-tugas public. Dengan demikian ada tiga fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi yaitu *bribery* (penyuapan), *extraction* (pemerasan), dan *nepotism* (Nepotisme). Selanjutnya bisa diidentifikasi anatomi kejahatan korupsi :

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang.
2. Korupsi pada umumnya melibatkan kerahasiaan.
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbale balik yang tidak selalu berupa uang.
4. Perbuatan terselubung dibalik pembenaran hukum.
5. Pelaku biasanya mempunyai pengaruh yang kuat baik status ekonomi maupun status politik yang tinggi.
6. Mengandung unsure tipu muslihat.
7. Mengandung unsure penghianatan kepercayaan.
8. Perbuatan tersebut melanggar norma, tugas dan pertanggungjawaban dalam tahanan masyarakat.²⁴

b. Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi Sebagai *Extra Ordinary Crime*

Perkembangan korupsi di berbagai negara bervariasi sesuai dengan iklim politik, budaya, kesadaran hukum masyarakat dan perkembangan sistem hukum yang dianut masing-masing negara. Secara umum modus korupsi menggambarkan pola yang berulang-ulang dan konvensional. Kecenderungan modus korupsi sebagian besar adalah berkaitan dengan tender/lelang proyek. Modusnya meliputi mark up, mark down, pelanggaran prosedur, manipulasi data/dokumen, merubah spesifikasi barang, dan penunjukan langsung. Selain itu modus yang terbesar sering dinamakan penggelapan, dalam pengertian tindakan yang dilakukan oleh pemegang otoritas keuangan maupun proyek dengan tidak sepenuhnya menganggarkan dana itu untuk keperluan proyek, namun sebagiannya disisihkan atau diambil untuk kepentingan pribadi.²⁵

²³ Marwan Efefendy, *Op.Cit*, hlm.211k

²⁴ Edi Setiadi ; Rena Yulia, *Op.Cit*, hlm 80

²⁵ *Ibid*, hlm.83

Pasal 2 ayat (1) UU PTP Korupsi menentukan tindak pidana korupsi merupakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya Pasal 2 dan pasal 3 UU PTP Korupsi menentukan elemen/unsur-unsur dari tindak pidana korupsi itu adalah sebagai berikut:

1. Melawan Hukum
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi
3. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara
4. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Ad.1. Melawan Hukum

Dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana. Berkaitan dengan perluasan perumusan dalam penafsiran arti melawan hukum dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak saja telah menyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana korupsi sebagai delik formil, tetapi telah menegaskan pula pengertian melawan hukum suatu tindak pidana korupsi dalam arti formil dan materil.

Dikatakan sebagai delik formil bahwa suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, jika perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang tanpa harus menimbulkan akibat yang merugikan. Jadi meskipun perbuatan itu belum sampai menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi perbuatannya telah “dapat” dikategorikan akan menimbulkan kerugian negara, maka pelakunya sudah dapat dihukum. Demikian pula meskipun hasil dari perbuatan korupsi telah dikembalikan kepada negara, akan tetapi tidak menghapus sifat melawan hukum perbuatan tersebut dan pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan dipidana. Sedangkan pengertian sifat melawan hukum formil dan materil, adalah perbuatan yang

tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga merupakan perbuatan tercela dan bertentangan dengan perasaan keadilan masyarakat.²⁶

Ad. 2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi

Pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat berarti subyek hukum dari tindak pidana ini menjadi kaya atau bertambah harta kekayaannya, sedangkan pengertian memperkaya orang lain atau korporasi dapat diartikan sebagai perbuatan subyek hukum menjadikan orang lain atau korporasi menjadi kaya atau bertambah harta (aset) kekayaannya.²⁷

Ad. 3. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara

Pasal 2 penjelasan atas undang-undang No.31 Tahun 1999 juncto undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan pengertian keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya bagian kekayaan negara dan segala hak serta kewajiban yang timbul karenanya

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara sendiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik

²⁶ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadilah, *Op.Cit* hlm. 6

²⁷ Marwan Efefendy, *Op.Cit*, hlm. 81

ditingkat pusat, maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Ad. 4. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Berbicara masalah korupsi berarti membicarakan pula masalah pelanggaran dan kejahatan jabatan, latar belakang, factor-faktor penyebabnya sampai pada penanggulangannya. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan kewenangan berarti kekuasaan/hak. Jadi, yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya untuk menguntungkan anak, saudara, cucu, atau kroni sendiri. Yang dimaksud menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatan itu, sementara menyalahgunakan sarana berarti menyalahgunakan alat-alat perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya itu.

Rumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 9 UU No.20 Tahun 2001 merupakan hasil adopsi dan harmonisasi dari Pasal 416 KUHP yang merupakan salah satu kejahatan jabatan yang diatur dalam Bab XXVIII KUHP tentang Kejahatan Jabatan, yang pertama kali diadopsi dan diharmonisasi menjadi tindak pidana korupsi oleh UU No. 24/Prp/1960, kemudian diadopsi dan diharmonisasi dalam UU No. 3/1971 pada Pasal 1 angka (1) huruf c, juga kembali diadopsi dan diharmonisasi lagi oleh UU No. 31/1999 pada Pasal 9, dan terakhir diadopsi dan diharmonisasi UU No. 20/2001 juga pada Pasal 9.²⁸

Bilamana diperbandingkan antara rumusan Pasal 416 KUHP dengan Pasal 9 UU No. 20/2001, ternyata Pasal 416 KUHP memuat unsure tindak pidana korupsi “membuat palsu” dan “memalsu”, sedangkan Pasal 9 UU No. 20/2001 hanya memuat unsur tindak pidana “memalsu”, tetapi sebenarnya pada hakikatnya dalam Pasal 9 UU No. 20/2001 tersebut juga tetap memuat unsure tindak pidana korupsi “membuat palsu”.²⁹

Menurut P.A.F. Lamintang Yang dimaksud dengan “membuat palsu” dalam Pasal 416 KUHP adalah:

²⁸ Ermansyah Djajah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.55

²⁹ *Ibid*, hlm 56

Membuat palsu tersebut meliputi baik keseluruhan isi dari buku-buku atau register-register maupun tanda tangan yang tertera pada buku-buku atau register-register tersebut, untuk dapat disebut sebagai telah membuat secara palsu suatu tanda tangan itu, pelaku tidak perlu harus mencontoh tanda tangan seseorang yang benar ada.

Dalam putusan Hoge Raad tanggal 15 Juni 1931 dinyatakan bahwa suatu tulisan itu telah dibuat secara palsu, jika menimbulkan kesan seolah-olah telah dibuat oleh orang yang tanda tangannya terdapat dibawahnya, yang dalam kasus ini tulisan tersebut telah ditandatangani dengan sebuah nama rekaan dari seseorang yang sebenarnya tidak ada.³⁰

Dan menurut P.A.F. Lamintang yang dimaksud dengan “memalsu” dalam Pasal 416

KUHP, adalah:

Memalsu adalah mebuat suatu bagian yang integral dari suatu tulisan menjadi tidak sesuai dengan maksudnya semula, misalnya dengan menghapus suatu kata atau suatu angka yang telah ada dan jika hanya dilakukan terhadap sebagian dari buku-buku atau register-register yang bersangkutan dan kemudian menggantikannya dengan suatu atau suatu angka lain, Hoge Raad dalam putusannya tanggal 18 Maret 1940 telah memandang suatu tulisan itu sebagai palsu, jika suatu bagian yang integral dari tulisan tersebut adalah palsu.

Dengan berpijak kepada pendapat-pendapat dari P.A.F. Lamintang tersebut apa yang dimaksud dengan “memalsu” dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah masih dalam pengertian “membuat palsu” dengan “memalsu” dalam Pasal 416 KUHP, karena dengan dihapus dan digantinya suatu kata atau angka dalam buku-buku atau register-register sehingga tidak sesuai dengan maksud semula sudah merupakan perbuatan pidana atau kejahatan, terlebih lagi jika kata-kata atau angka-angka dalam buku-buku atau register-register seluruhnya tidak benar.³¹

Kemudian di dalam pertimbangan MA dalam putusan Nomor: 142/K/Kr/1975 tanggal 19 November 1977 menyatakan bahwa delik pemalsuan tersebut tidak menguatkan timbulnya kerugian, melainkan kemungkinan akan menimbulkan kerugian tersebut tidak saja bersifat materiil melainkan pula kerugian yang menyangkut kepentingan masyarakat umum dengan mempersulit pemeriksaan yustisial. Tujuan pemalsuan yang dilakukan oleh subyek hukum dalam delik ini, untuk mengelabui atau menghilangkan jejak tentang kebenaran suatu keterangan atau data.³²

c. Subjek Tindak Pidana Korupsi

³⁰ P.A.F. Lamintang, 1991, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Pionir Jaya, hlm. 81-82

³¹ Ermansyah Djajah, *Op.Cit*, hlm 57

³² Marwan Efendy, *Op.Cit*, hlm 128

Sejalan dengan KUHP maka subjek hukum pidana adalah orang atau “*persoon*” namun dalam perkembangannya kebutuhan hukum masyarakat yang sedang membangun, subjek hukum ini diperluas juga badan hukum atau “*rechtspersoon*”.

Terutama dalam keadaan sedang membangun, pelaku delik lebih banyak terdiri dari badan hukum daripada orang dalam arti “*persoon*”, badan hukum disini bukan dalam arti “*natuurlijk persoon*”, namun ia diberi status dan berfungsi sebagai orang dan oleh karena itu, ia dapat juga bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.³³ Dalam Pasal 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTP Korupsi) yang dimaksud dengan:

1. Korporasi adalah sekumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Pegawai Negeri adalah meliputi:
 - a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dengan undang-undang tentang kepegawaian.
 - b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP.
 - c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah.
 - d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah.
 - e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal dan fasilitas dari Negara atau Masyarakat.

Dalam Pasal 2 Undang-undang No.8 Tahun 1974 disebutkan ruang lingkup pengertian pegawai negeri yaitu sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri terdiri dari:
 - a. Pegawai Negeri Sipil
 - b. Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
2. Pegawai Negeri Sipil terdiri dari:
 - a. Pegawai Negeri Sipil Pusat
 - b. Pegawai negeri Sipil Daerah
 - c. Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

³³ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm 90

Kejahatan jabatan itu hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan (status) Pegawai Negeri, untuk Pegawai Negeri disini adalah mutlak, hal mana sama dengan pelanggaran jabatan, oleh karena itu kejahatan jabatan maupun pelanggaran jabatan merupakan segi-segi kepidanaan dalam kepegawaian Indonesia.

Penetapan subjek delik merupakan persoalan kriminalisasi (tindak pidana). Dikatakan demikian karena penetapan subjek delik tidak menunjuk kepada dicelanya pembuat tindak pidana, tetapi membahas larangan perbuatan yang ditujukan terhadap orang-orang secara umum atau yang mempunyai kualitas tertentu seperti pegawai negeri. Penetapan subjek delik dalam rumusan tindak pidana menegaskan keterkaitan erat antara perbuatan (tindak pidana) dan pembuatnya, karena keduanya tidak mungkin dipisah-pisahkan. Namun demikian, perlu memberikan catatan bahwa penetapan subjek delik hanya berkaitan dengan orang-orang yang dilarang melakukan tindak pidana dan diancam dengan pidana, sedangkan apakah secara *inkonkreto* orang tersebut dapat dicela atau dipersalahkan atas perbuatannya berada di luar lingkup penetapan subjek delik, tetapi termasuk dalam lingkup pertanggungjawaban pidana.³⁴

C. Pengertian dan Rasio *Deelneming*

Deelneming adalah dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindakan pidana atau dengan kata lain dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. *Deelneming* pada suatu delik terdapat apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang.

Ketentuan tentang turut serta atau *Deelneming* dibuat adalah untuk menghukum mereka yang bukan pembuat, menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan delik, walaupun perbuatan mereka sendiri tidak membuat semua unsur delik yang bersangkutan. Walaupun mereka bukan pembuat, mereka tetap dapat dituntut pertanggungjawaban atas dilaksanakannya delik itu, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu delik tersebut tidak pernah terjadi. Inilah rasio dari ajaran turut serta yang terdapat dalam pasal 55 KUHP.

Deelneming diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP, Pasal 55 KUHP sebagai berikut

³⁴ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadilah, *Op.Cit* hlm. 10

- (1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana.
 - a. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;
 - b. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk atau melakukan suatu perbuatan.
- (2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan yang disengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dalam akibatnya.

Pasal 56 KUHP merumuskan sebagai berikut:

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan.

- a. Barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;
- b. Barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Dari kedua pasal tersebut maka *deelneming* dibedakan menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut;

1. *Deelneming* dalam arti sempit yaitu kelompok orang-orang yang perbuatannya dalam pasal 55 KUHP yang dalam hal ini disebut dengan para pembuat adalah mereka:
 - a. Yang melakukan, orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*).
 - b. Yang menyuruh melakukan, orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doenpleger*).
 - c. Yang turut serta melakukan, orangnya disebut dengan pembuat peserta (*medepleger*).
 - d. Yang sengaja menganjurkan, orangnya disebut dengan pembuat penganjur (*uitlokker*).
2. *Deelneming* dalam arti luas yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplectigheid*) kejahatan yang dibedakan menjadi :
 - a. Pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan.
 - b. pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan.

D. Bentuk-bentuk *deelneming* atau penyertaan

Deelneming atau penyertaan terdiri dari:

1. Orang yang melakukan (*pleger*)
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)
3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*)
4. Menggerakkan orang lain (*uitlokker*)
5. Membantu melakukan (*medeplectigheid*)

Ad. 1 : Orang yang melakukan (*pleger*)

Orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan-perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud. Seseorang yang secara sendiri melakukan semua unsur-unsur dari suatu tindak pidana.³⁵ Bagi tindak pidana formil wujud perbuatannya adalah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, sedangkan dalam tindak pidana materil perbuatan apa yang dilakukannya.

Tapi apabila ada orang lain yang terlibat serta dalam tindak pidana, baik secara fisik maupun pikis, oleh karena itu seorang pleger adalah orang yang karena perbuatannya telah melakukan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan pembuat, pelaksanaan tindak pidana tidak pernah terwujud. Maka dari sudut ini syarat orang pleger harus sama dengan syarat pembuat (*dader*)

Dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil, pembuat pelaksanaannya adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.³⁶

³⁵ Mohammad Ekaputra dan Abdul Khair, *Percobaan dan Penyertaan*, USU Press, 2009, hal.44

³⁶ Adami Chazawi (II), *Percobaan dan Penyertaan*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2005, hal.85

Ad. 2 : Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)

Menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan ataupun tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.

Menurut *Memorie Van Toelieting* (MvT), dalam “ menyuruh melakukan “ terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Adanya seseorang yang dipakai sebagai alat.
- b. Tetapi tidak bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum pidana. Bahwa yang melakukan delik dalam menyuruh melakukan delik dalam menyuruh melakukan adalah orang yang disuruh (orang yang diperalat), atau dengan kata lain pelaku materilnya adalah orang yang disuruh (orang yang diperalat). Namun demikian orang yang disuruh tersebut adalah orang yang tidak bertanggung jawab menurut hukum pidana karena dia melakukan perbuatan itu (delik) adalah tanpa kesengajaan, sehingga dengan demikian pada dirinya tiada terdapat kesalahan.³⁷

Dalam kaitannya ada dua sebab mengapa orang yang disuruh melakukan delik tidak bertanggung jawab menurut hukum pidana yaitu :

1. Orang itu sama sekali tidak melakukan suatu peristiwa pidana, atau perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dikualifikasi sebagai peristiwa pidana. Orang yang disuruh melakukan suatu perbuatan tetapi yang dilakukannya itu tidak dapat dikwalifikasi sebagai delik ,dapat terjadi Karena dalam perbuatan yang dilakukannya tidak ada salah satu atau beberapa unsur *psycikis* subjektif yang ditentukan dalam undang-undang, seperti tidak ada unsur “ sengaja” atau tidak ada unsur “ melawan hukum” atau tidak ada kwalitas tertentu yang telah disyaratkan dalam delik yang bersangkutan.
2. Orang itu memang melakukan suatu peristiwa pidana tetapi ia tidak dapat dihukum karena ada suatu atau beberapa alasan yang menghilangkan kesalahan (*schulduitslutingsgronden*).³⁸

Alasan-alasan yang dimaksud antara lain :

³⁷ Ojak Nainggolan dan Nelson Siagian, *Hukum Tindak Pidana Umum*, Medan, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, 2009, hal.34

³⁸ *Ibid*, hal.36

- a. Orang yang disuruh kurang sempurna akal atau sakit berubah akal (pasal 44 KUHP);
- b. Orang yang disuruh berada dalam keadaan *overmacht* (pasal 48 KUHP);
- c. Orang yang disuruh melakukan perintah jabatan yang tidak berwenang (pasal 51 ayat (2) KUHP);
- d. Orang yang disuruh melakukan tidak bersalah sama sekali dalam artian keputusan HR tertanggal 14 februari 1916, Nj 1916 hal 681, W.Nr 9958 : *green sraaff zonder schuld* (tiada hukum tanpa kesalahan);
- e. Orang yang disuruh melakukan masih belum dewasa.³⁹

Ad. 3 : Orang yang turut melakukan (*medepleger*)

Menurut MvT pelaku peserta (*medeplegen*) adalah orang yang langsung mengambil bagian pelaksanaan perbuatan yang oleh undang-undang dilarang dan diancam dengan hukuman atau melakukan perbuatan-perbuatan atau salah satu perbuatan yang merupakan bagian dari sesuatu tindak pidana.⁴⁰

Banyak pendapat yang dikemukakan khususnya yang terkait dengan masalah pemenuhan unsur-unsur bagi para peserta dalam bentuk ikut serta, antara lain :

1. Menurut pompe dalam Sudarto dan Wonosutanto, dalam mewujudkan tindak pidana itu ada 3 (tiga) kemungkinan, yaitu:
 - a. Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik. Mereka ini masing-masing dapat juga disebut melakukan delik.
 - b. Salah seorang memenuhi rumusan delik/unsure-unsur dan ada orang lain turut serta.
 - c. Tidak seorangpun melakukan perbuatan yang memenuhi unsure-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu.⁴¹
2. Menurut Simons dalam Loebby Loeqman, bahwa dalam ikut serta semua peserta harus memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan.⁴²

³⁹ *Ibid*, hal.37

⁴⁰ Mohammad Ekaputra, dan Abdul Khair, *Op.Cit*, hal.55

⁴¹ *Ibid*, hal.56

⁴² *Ibid*

3. Menurut van hammel dalam E. Y Kanter dan S. R. Sianturi, bahwa dianggap ada persoalan ikut serta (*medeplegen*) jika setiap pelaku yang ikut serta harus memenuhi semua unsur delik. Jadi mereka masing-masing sebagai pelaku dari delik itu dan terhadap kawannya mereka satu sama lain menjadi pelaku peserta.⁴³
4. Menurut *Hoge Raad*, bahwa tidak perlu semua peserta dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan. Ada kalanya memang harus memenuhi tetapi dapat pula tidak memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan.⁴⁴

Menurut Lobby Loeqman, apa yang dimaksudkan dengan ikut serta, pengertiannya harus dicari dari doktrin karena undang-undang tidak memberikan rumusan yang defenitif. Syarat yang diperlukan agar dapat dikatakan telah terjadi suatu *medeplegen* adalah :

- a. Harus ada kesadaran kerjasama dari setiap peserta.
Dalam ikut serta, para peserta menyadari akan dilakukannya suatu tindak pidana. Mereka sadar bahwa mereka bersama-sama akan melakukan tindak pidana, dalam membentuk kesadaran kerja sama itu harus jauh sebelum dilakukannya tindak pidana, jadi tidak perlu ada sebelumnya suatu perundingan untuk merencanakan tindak pidana. Kesadaran kerjasama diantara para peserta dapat terjadi pada saat terjadinya peristiwa.
- b. Kerjasama dalam tindak pidana harus secara fisik.
Semua peserta dalam ikut serta harus bersama-sama secara fisik melakukan tindak pidana itu. Namun tidak perlu semua peserta memenuhi secara persis seperti yang termuat sebagai unsur tindak pidana.⁴⁵

Mohammad Ekaputra dan Abdul khair berpendapat sebagai berikut:

Dibandingkan dengan bentuk penyertaan lainnya, doktrin turut serta melakukan (*medeplegen*) mempunyai ciri khas yang berbeda karena mensyaratkan adanya perbuatan bersama (*meedoet*) antara pelaku materil (*pleger*) dan pelaku turut serta melakukan. Dalam suruh lakukan (*doeplegen*) dan menggerakkan orang lain (*Uitlokker*), pelaksanaan tindak pidana hanya dilakukan oleh pelaku tindak pidana materil saja sedangkan pesuruh dan penganjur hanya

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ *Ibid*, hal.57

memberikan perintah dilakukannya tindak pidana. Dalam pembantuan pun ditemukan perbedaan dengan turut serta melakukan yang ditandai dengan kerja sama yang erat dalam turut serta melakukan sehingga tindak pidana tidak akan terwujud tanpa kerja sama tersebut. Perbedaan yang lebih mencolok terlihat dalam pembagian peran. Bagi sebagian pakar hukum pidana, turut serta melakukan mengharuskan pelaku turut serta untuk melakukan sebagian unsure delik, sedangkan dalam pembantuan peran pembantu tidak berhubungan langsung dengan pelaksanaan unsur delik.⁴⁶

Selanjutnya P.A.F Lamintang juga berpendapat sebagai berikut:

Menggunakan istilah *mededaderschap* dan turut serta melakukan (*medeplegen*) secara bergantian, namun pengertiannya menunjuk kepada turut serta melakukan yang hanya mensyaratkan bahwa pelaku dan pelaku turut serta dapat membagi pelaksanaan unsur-unsur delik sehingga terwujud delik sempurna. Sementara itu, Jonker yang mengikuti pendapat Noyon, mempunyai pendapat yang berbeda dengan membagi jenis pelaksanaan tindak pidana bersama-sama dalam tiga bagian. Pertama, *mededaderschap* yang disebutnya sebagai kawan berbuat. Kedua, turut serta melakukan (*medeplegen*) yang mensyaratkan pembagian pelaksanaan unsure delik oleh beberapa yang didasarkan atas kerja sama yang disadari. Bentuk ini merupakan bentuk asli turut serta melakukan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP. Ketiga, pembantuan yang hampir memiliki kesamaan dengan turut serta melakukan, hanya saja pembantuan tidak didasari kerja sama yang erat dan perwujudan delik tidak langsung berkaitan dengan unsure tindak pidana.⁴⁷

Ad. 4 : Menggerakkan orang lain (*Uitlokker*)

G.A. van Hammel merumuskan *uitlokker* itu sebagai suatu bentuk *deelneming* atau penyertaan yaitu kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, karena telah tergerak, orang tersebut kemudian telah dengan sengaja melakukan tindak pidana yang bersangkutan.⁴⁸

Adapun unsur-unsur dari *uitlokker* adalah:

1. Unsur-unsur objektif, terdiri dari :
 - a. Unsur perbuatan, ialah : menganjurkan orang lain melakukan perbuatan;
 - b. Caranya, ialah :
 - Dengan memberikan sesuatu;
 - Dengan menjanjikan sesuatu;
 - Dengan menyalahgunakan kekuasaan;
 - Dengan menyalahgunakan martabat;
 - Dengan kekerasan;
 - Dengan ancaman;

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ P.A.F Lamintang, *Op. Cit*, hal.634

- Dengan Penyesetan;
- Dengan memberi kesempatan;
- Dengan memberi sarana;
- Dengan memberi kekurangan.⁴⁹

2. Unsur Subjektif, yakni dengan sengaja.

Dapat disimpulkan ada 5 (lima) syarat dari seseorang pembuat penganjur, ialah :

1. Pertama, tentang kesengajaan sipembuat penganjur, yang harus ditujukan pada 4 (empat) hal, yaitu :
 - a. Ditujukan pada digunakannya upaya-upaya penganjuran;
 - b. Ditujukan pada mewujudkan perbuatan menganjurkan beserta akibatnya;
 - c. Ditujukan pada orang lain untuk melakukan perbuatan (apa yang dianjurkan);
 - d. Ditujukan pada orang lain yang mampu bertanggungjawab atau dapat dipidana.
2. Kedua, dalam melakukan perbuatan menganjurkan harus menggunakan cara-cara menganjurkan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 55 ayat (1) angka 2.
3. Ketiga, terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan (pembuat pelaksanaannya) untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang dianjurkan adalah disebabkan langsung oleh digunakannya upaya-upaya penganjuran oleh sipembuat penganjuran (adanya *psychische causaliteit*).
4. Keempat, orang yang dianjurkan (pembuat pelaksanaannya) telah melaksanakan tindak pidana sesuai dengan yang dianjurkan (boleh pelaksanaan itu selesai-tindak pidana sempurna atau boleh juga terjadi percobaannya).
5. Kelima, orang yang dianjurkan adalah orang yang memiliki kemampuan bertanggungjawab.⁵⁰

Ad. 5. Membantu melakukan (*medeplectigheid*)

Pasal 56 KUHP merumuskan sebagai berikut :

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan :

1. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;
2. Barangsiapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Bentuk perbuatan dibedakan menjadi :

- a. Pemberian bantuan sebelum dilakukannya kejahatan
- b. Pemberian bantuan pada saat berlangsung kejahatan

Adapun syarat-syarat pembantuan adalah:

- a. Dari sudut subjektif

Kesengajaan pembuat pembantu tidak ditujukan pada pelaksanaan atau penyelesaian kejahatan melainkan sekedar ditujukan pada mempermalukan atau memperlancar pelaksanaan kejahatan saja. Artinya sikap batin pembuat pembantu terhadap kejahatan tidak sama dengan batin pembuat pelaksanaan.⁵¹

⁴⁹ Chazawi (II), Percobaan dan Penyertaan, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2005, hal.112

⁵⁰ *Ibid*, hal.113

⁵¹ *Ibid*

b. Dari sudut objektif

Bahwa wujud dari perbuatan yang dilakukan oleh pembuat pembantu hanyalah bersifat mempermudah atau memperlancar pelaksanaan kejahatan. Wujud perbuatan apa yang dilakukan pembuat pembantu berperan atau mempunyai andil atau memberi sumbangan dalam hal mempermudah atau memperlancar penyelesaian kejahatan. Artinya wujud perbuatan pembuat pembantu itu tidaklah dapat menyelesaikan kejahatan, yang menyelesaikan kejahatan itu adalah wujud dari perbuatan yang dilakukan oleh pembuat pelaksananya.⁵²

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi permasalahan dalam penelitian sehingga tidak mengambang. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah untuk mengetahui kualifikasi deelneming dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dengan sengaja memalsukan daftar khusus CPNS dalam Putusan Reg. No.17/Pid.Sus/2011/PN.Manado.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

C. Jenis dan Sumber Data

⁵² *Ibid*

Dalam penulisan penelitian, penulis menggunakan data sekunder. Data dalam penelitian hukum dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang belum tersedia dan untuk mendapatkannya harus dilakukan penelitian, sedangkan data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan hukum.⁵³

Data sekunder, terdiri dari tiga jenis bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer (*primary law material*), yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuasaan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim).
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik).
3. Bahan hukum tersier (*tertiory law material*) yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia).⁵⁴

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Putusan Pengadilan No.17/Pid.Sus/2011/PN Manado. Bahan hukum sekunder yang digunakan ialah bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku tentang hukum pidana, jurnal hukum, media cetak. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum dan ensiklopedia.

D. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah deskriptif juridis normatif. Analisis ini hanya menggambarkan kasus yang kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan.

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum(edisi revisi)*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 181.

⁵⁴*Ibid*, hlm 181